

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Jatmiko Winarno, SH, MH

Abstrak

Paten bisa dilihat didalam Undang-Undang, lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang telah menyebutkan bahwa pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (*non obvious*). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. Paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Pemilik paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengutamakan sebuah permasalahan yaitu, bagaimana pengaturan hak paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 ?, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001?. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Sedangkan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu digunakan untuk melihat kasus-kasus pelanggaran perlindungan paten.

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan dari bab ke bab, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu. hak paten telah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pengumuman dan pemeriksaan substansif. paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang, jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungannya adalah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang, sehingga setelah masa tersebut berakhir paten akan menjadi public domain (milik umum) sehingga suatu invensi akan benar-benar terbuka untuk umum

Kata Kunci : Pengaturan Hak Paten Yang Terdaftar Di Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia

1. PENDAHULUAN

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu

istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu.

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan penemuan adalah suatu penemuan di bidang teknologi. Adanya hak paten

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam hal ini seorang penemu otomatis menjadi pemegang paten, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang bukan penemu juga menjadi pemegang paten, yaitu dengan cara meminta lisensi dari penemu pemegang paten agar orang tersebut juga diberi hak yang sama dengan penemu pemegang paten untuk dapat melaksanakan suatu paten.

Sebagaimana diketahui bahwa teknologi yang merupakan esensi dari paten adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu diberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap orang yang berhasil menemukan suatu teknologi dengan cara memberinya hak khusus untuk melaksanakan sendiri penemuannya itu atau memberi izin bagi orang lain untuk itu. Adanya kata “pelaksanaan penemuan” yang dimaksud di sini adalah kegiatan memproduksi suatu produk berteknologi. Jadi di sini terlibat suatu proses produksi dalam kegiatan industri yang pada akhirnya produk tersebut dijual kepada masyarakat untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor. 14 Tahun. 2001. Di dalam undang-undang ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, cara-cara memperoleh lisensi paten, berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain.

Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan di bidang teknologi, diharapkan hal ini dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai temuan di bidang teknologi dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan di bidang teknologi. Dalam prakteknya banyak paten yang berasal dari paten asing. Paten asing ini mempunyai hak

yang sama untuk dilindungi di Indonesia. Undang-undang Paten di Indonesia memberikan perlindungan dengan cara memberikan hak kepada pemegang paten untuk menuntut secara pidana dan perdata kepada pihak yang melanggar paten asing tersebut. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis mengambil berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UU NO. 14 TAHUN. 2001 TENTANG PATEN.**

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis menengentahkan dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan Hak Paten Yang Terdaftar Di Indonesia menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Yang Terdaftar Di Indonesia menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001 Tentang paten?

1.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin diketahui antara :

1. Untuk mengetahui pengaturan hak paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001.
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam ranah hukum perdata khususnya perlindungan hak paten yang terdaftar di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan hak paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001.

- c. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan bagi aparaturnya penegak hukum dalam menangani perlindungan hukum terhadap paten yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Manfaat Praktis
- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
 - b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan materi yang dibahas maka penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif¹.

Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak paten yang terdaftar di Indonesia menurut undang – undang nomor 14 tahun 2001.

Pendekatan Masalah

Oleh karena type penelitian yang digunakan adalah type penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.² Selain itu juga digunakan pendekatan analisis (Analitical Approach), pendekatan ini maksudnya menganalisa sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran perlindungan paten.

¹Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif, cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57

² Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. 2005. H.96

Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan antara lain: Undang – undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten, peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1991 tentang pendaftaran khusus konsultan paten, peraturan pemerintah nomor 31 1995 tentang komisi banding paten, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
- b. Bahan sekunder
Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dasar, komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³

1. Prosedur Pengumpulan Bahan hukum

Baik bahan primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

2. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang di analisis, baik

³ Ibid

menggunakan induksi, deduksi, maupun abduksi.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumberdaya yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, yakni dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan.

⁵Hak paten bisa dilihat di dalam Undang-Undang, lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang telah menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (*non obvious*). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. Misalnya pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus di atasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan.

Pengertian hak paten telah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam undang-undang ini

diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pengumuman dan pemeriksaan substansif. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan akan ada perlindungan terhadap karya intelektual dari putra dan putri Indonesia. Yang menjadi obyek hak paten ialah temuan (*invention*) yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Itulah sebabnya Hak Paten termasuk dalam jenis hak milik perindustrian, yang membedakannya dengan Hak Cipta. Penemuan yang dapat diberikan hak paten hanyalah penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan dimaksud, bisa berupa teknologi yang ada dalam produk tertentu maupun cara yang dipakai dalam proses menghasilkan produk tertentu. Sehingga hak paten bisa diberikan pada produk maupun teknologi proses produksi.

Pengertian hak paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Pemilik paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah.⁶

Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang

⁴Ibid. h.297.

⁵<http://rizqiar.blogspot.com/2013/06/hak-paten.html>

⁶Ibid

memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten. Untuk menegakkan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Selain itu, pemegang hak yang sah memiliki hak menggugat. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas.⁷

A. Sejarah Paten

Adapun Hah atas paten sudah di kenal di Itali selatan sejak tahun 600-an, meskipun belum dalam bentuk undang-undang resmi. Pada zaman penemu resep-resep masakan diberi hak monopoli eksklusif selama satu tahun, dan pemegang tersebut di benarkan mengkomersilkan patennya. Undang-undang resmi menyangkut paten yang pertama diketahui adalah undang-undang *paten venezia* (juga di itai) tahun i 74. Undang-undang tersebut memberikan hak monopoli produksi 10 tahun pada pemegang paten. Konsep ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa.⁸

Di Inggris perlindungan atas penemuan-penemuan dan hak cipta diberikan melalui statite of monopolies yang di perlakukan sejak tahun 1623. Statite ini diberikan hak monopoli hanya atas penemuan pertama suatu produk atau pembuatan karya cipta dengan jelas, hingga undang-undang ini kemudian menjadi contoh undang-undang paten yang di terapkan di negara-negara lain.

Francis memberikan perlindungan terhadap penemuan warganya sejak tahun 1781, segera revolusi berakhir, sedangkan di Amerika Serikat perlindungan hak cipta berlaku sejak akhir abad ke-18. Jepang juga telah memperkenalkan peraturan perlindungan atas hak paten sejak jaman *Restorasi Meiji* (1871), meskipun

pelaksanaanya tertunda sampai dua kali. Undang-undang paten tersebut kemudian di perbarui lagi dan di perlakukan sejak tahun 1959.

Kerjasama internasional dalam masalah paten dan hak cipta di mulai dengan Konvensi Pares yang pertama kalinya di adakan tahun 1883. Anggota-anggota Konvensi tersebut menaati ketentuan-ketentuan perlindungan yang telah di setuju bersama Alam Konvensi itu. Indonesia (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda) ikut serta dalam Konvensi Pares yang berlangsung di London tahun 1934, sehingga mau tidak mau Indonesia terikat ada asas perlindungan hak cipta secara internasional

Paten di Indonesia. Paten, menurut definisi undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang paten pasal 2, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau hasil penemunya di bidang teknologi, yang dapat menyerupai satu proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan perkembangan dari proses hasil produksi. Sebelum Rencana Undang-undang paten di sahkan oleh DPR (Dewan perwakilan rakyat) pada bulan September 1989, perlakuan hukum atas paten didasarkan pada pengumuman menteri kehakiman nomor. J.S.5/41/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor. J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang masih sangat dipengaruhi oleh undang-undang Oktroi (Oktrooiwet nomor. 313 Staat-Sbald 191/136) tahun 1910 ciptaan pemerintah Belanda. Belum adanya undang-undang paten tersebut telah mengambil banyak masalah, terutama yang menyangkut pemalsuan dan pembajakan, yang sangat merugikan citra Indonesia dalam dunia perdagangan internasional. Masalah perpajakan ini bahkan telah menimbulkan keraguan pihak asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, sebab mereka merasa hak cipta mereka tidak terlindungi oleh hukum.⁹

Kerugian lain dari belum adanya undang-undang paten adalah tidak adanya batas waktu untuk adanya hak suatu paten

⁷<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-paten/>

⁸Ibid

⁹Ibid

yang di tetapkan dalam peraturan yang berlaku, hingga paten Indonesia tidak pernah menjadi milik umum. Tidak adanya bates waktu pemilihan paten ini menghambat terjadinya alih teknologi dari milik paten, terutama modal asing, ke pengusaha Indonesia.

➤ Tujuan disahkannya undang-undang paten adalah :

- a) Untuk memberikan imbalan yang layak kepada penemu.
- b) Untuk mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat menghasilkan informasi-informasi atau produk baru.
- c) Untuk mendorong para penemu agar mau mengungkapkan rahasia penemuannya terhadap masyarakat, hingga menambah khasanah pengetahuan dan teknologi yang dapat di manfaatkan secara nasional.

Indonesia telah memiliki undang-undang paten, yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang paten (lembaran negara tahun 1989 Nomor 39) dan undang-undang nomor 13 tahun 1997 (lembaran negara tahun 1997 nomor 30) (selanjutnya disebut undang-undang paten lama) dan pelaksanaan paten telah berjalan, di pandang perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang paten lama itu. Di samping itu masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (pembentukan organisasi perdagangan dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaga negara tahun 1994 nomor 57) dan persetujuan TRIPs merupakan salah satu dari perjanjian ini

Mengingat langkah perubahan serta untuk menggunakannya oleh masyarakat, undang-undang paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single*

text) pengganti undang-undang paten lama. Dalam hal ini, ketentuan dalam undang-undang paten lama, yang substansinya tidak dituangkan kembali ke dalam undang-undang ini. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan. Di antara perubahan-perubahan yang menonjol dalam undang-undang ini, dibandingkan dengan undang-undang paten lama adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan

a. Terminologi

- i. Istilah invensi digunakan untuk penemuan dan istilah investor digunakan untuk penemu.

Istilah penemuan diubah menjadi invensi, dengan alasan istilah invensi berasal dari invention yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten. Dengan ungkapan lain, istilah invensi jua lebih tepat di bandingkan penemuan sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian penemuan, misalnya menemukan denda yang tercecce, sedangkan istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antar manusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan). Dalam bahasa Inggris juga di kenal antara lain kata-kata *to discover*, *to find*, dan *to get*. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya dari invent dalam kaitannya dengan paten.

Istilah invensi sudah terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, terbitan Balai pustaka, Departemen

Pendidikan dan kebudayaan, edisi kedua tahun 1999, halaman 386. Secara praktis pun istilah bahasa Indonesia yang merupakan konversi dari bahasa asing yang sudah ada pedomannya dalam bahasa Indonesia, sebagai invensi ini banyak kita temukan antara lain kata eksklusif (*dari exclusive*), atau investasi (*investment*), kata reformasi (*reform atau reformation*), atau kata riset (*research*) yang sudah dipergunakan secara umum atau resmi. Bahkan, beberapa kata-kata tersebut merupakan bagian nama instansi pemerintah, seperti Kantor Menteri Negara Investasi, atau Kantor Menteri Negara Riset dan teknologi. Sejalan dengan itu, kata penemu menjadi investor.

- ii. Invensi tidak mencakup :
 - (1) Kreasi estetika
 - (2) Skema
 - (3) Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan
 - (4) Presentasi mengenai suatu informasi
- iii. Nama Kantor paten yang dinyatakan dalam undang-undang paten lama diubah menjadi Direktorat Jenderal, perubahan istilah ini dimaksud untuk menegaskan dan memperjelas institusi hak kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan sistem.

b. Paten Sederhana

Dalam undang-undang ini objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by procees*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand,

pengertian paten sederhana di sebut *utility model, petty patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*).

Berbeda dari undang-undang paten lama, dalam undang-undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan paten sederhana yang semula tidak di umumkan sebelum pemeriksaan sebelum substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembandingan, jika di perlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi.

Disamping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan gugatan ganti rugi baru dapat di ajukan setelah paten sederhana diberitakan.

Sifat baru dari paten sederhana dalam undang-undang paten lama tidak begitu jelas. Dalam undang-undang ini tegaskan kebaruan bersifat universal. Disamping tidal jelas, ketentuan dalam undang-undang paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk di minta paten sederhana.

Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dari 36 bulan diubah menjadi 24 bulan terhitung sejak

tanggal penerimaan, hal itu di maksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat

c. Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Presiden

Terdapat beberapa pengaturan yang dalam undang-undang paten lama ditetapkan dengan keputusan menteri, di dalam undang-undang ini di tetapkan dengan keputusan presiden dan yang di dalam undang-undang paten lama ditetapkan dengan keputusan presiden, di dalam undang-undang ini diubah dengan peraturan pemerintah, atau sebaliknya.

d. Pemberdayaan Pengadilan Niaga

Mengingat bidang paten sangat terkaiterat dengan perekonomian dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan paten harus dilakukan secara tepat dan segera. Hal itu berbeda dari undang-undang paten lama yang penyelesaian perdata di bidang paten di lakukan di pengadilan negeri.

e. Lisensi-Wajib

Dengan undang-undang ini, instansi yang di tugasi untuk memberikan lisensi wajib adalah Direktorat Jenderal. Berbeda dari undang-undang paten lama yang menugaskan pemberian lisensi wajib kepada pengadilan negeri. Hal itu dimaksudkan untuk penyederhanaan prosedur dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta sejalan dengan yang dilakukan diberbagai negara, seperti Thailand, Filipina, Brazil, dan Cina.

2. Penambahan

a. Penegasan Mengenai Istilah Hari Mengingat bahwa istilah hari dapat mengandung beberapa pengertian, dalam undang-undang ini di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah hari adalah hari kerja.

b. Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten

Penambahan pasal 7 huruf d dimaksud untuk mengakomodasi usulan masyarakat agar bagi invensi tentang makhluk hidup (yang mencakup manusia, hewan, atau tanaman) tidak dapat diberi paten, sikap yang tidak dipatenkannya invensi tentang manusia karena hal itu bertentangan dengan moralisasi agama, etika, atau kesusilaan. Di samping itu, makhluk hidup mempunyai sifat dapat mereplikasi dirinya sendiri. Pengaturan berbagai negara sangat di pengaruhi oleh tingkat pertumbuhan teknologi masing-masing. Persetujuan TRIPs hanya meletakkan persyaratan minimum pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan yang boleh atau tidak boleh di patenkan.

Paten diberikan terhadap invensi mengenai jasad renik atau proses non biologis serta proses makrobiologi untuk memproduksi tanaman atau hewan dengan pertimbangan bahwa perkembangan bioteknologi yang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah secara nyata menghasilkan berbagai invensi yang cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang paten diperlukan sebagai penghargaan (*rewards*) terhadap berbagai invensi tersebut.

c. Penetapan Sementara Pengadilan Penambahan Bab XIII tentang penetapan sementara pengadilan di maksudkan sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan paten oleh pihak yang tidak.

d. Penggunaan Penetapan Negara Bukan Pajak

Berbeda dengan undang-undang paten lama, dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan paten. Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian, Direktur Jenderal mengajukan permohonan melalui menteri kepada menteri keuangan untuk diizinkan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan keperluan yang di benarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur oleh undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 43) yang mengatur penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- e. **Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**
Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di mungkin dalam undang-undang ini, selain lebih cepat, biaya pun lebih ringan.
- f. **Pengecualian Dari Ketentuan Pidana**
Undang-undang ini mengatur hal-hal yang tidak dikategorikan tindak pidana, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat pengaturan semacam ini terdapat dalam legislasi di berbagai negara.

3. Penghapusan

Di samping penyempurnaan dan penambahan seperti tersebut di atas, dengan undang-undang ini, dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang paten lama yang dinilai tidak sejalan dengan persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan penundaan pemberian paten dan lingkup hak eksklusif pemegang paten.

B. Jenis – jenis Paten

Negara Indonesia mempunyai dua jenis paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. semua ketentuan sudah diatur untuk paten dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001.¹⁰

Objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya di batasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata dan bukan yang tidak kasat mata.¹¹

Berbeda dengan undang-undang paten lama, dalam undang-undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena paten sederhana yang semula tidak di umumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana di umumkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini di maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya

¹⁰pemahaman paten. pusat studi energi - Universitas Gadjah Madah

(<http://pse.ugm.ac.id/?p=389>) Op.cit

¹¹<http://www.slideshare.net/tiomangaka/bab-ii-tinjauan-tentang-hak-paten> .Op.cit

permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan mendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut. Dokumen permohonan yang telah di umumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen perbandingan. Jika di perlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disebutkan perbedaan antara paten dengan paten sederhana sebagai berikut:

1. Paten dapat mencakup invensi yang lebih luas yaitu proses (aktifitas) dan produk (alat, sistem, komposisi) sedangkan paten sederhana hanya mencakup objek alat atau kegunaan suatu barang atau benda.
2. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel dari pada progres teknologi dalam paten.
3. Maksimum perlindungan paten sederhana lebih pendek dari pada maksimum perlindungan paten. Perlindungan untuk paten sederhana sesuai dengan pasal 9 undang-undang paten adalah selama 10 tahun terhitung dari tanggal penerimaan, sedangkan paten dilindungi 20 tahun dari pasal 8 ayat 1 undang-undang paten.
4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib sebagaimana terdapat dalam pasal 107 undang-undang paten (lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI (hak kekayaan intelektual) atas dasar permohonan dan biaya tertentu sehingga pihak lain dapat melaksanakan hak tersebut karena pemegang hak tidak melaksanakan haknya selama 3 tahun berturut-turut). Sedangkan paten dapat dikenai lisensi wajib.
5. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim independen, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak di batasi.

- Ada juga jenis-jenis paten lainya¹²
1. Paten yang Berdiri Sendiri (*Independent Patent*) Paten yang berdiri sendiri serta tidak tergantung dengan Paten lainnya.
 2. Paten yang Terkait dengan Paten lainnya (*Dependent Patent*) Keterkaitan antar Paten bisa terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan Paten lainnya dan kedua Paten itu dalam bidang yang berkaitan. Bila kedua Paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*cross license*)
 3. Paten Tambahan (*Patent of Addition*) atau Paten Perbaikan (*Patent of Improvement*) Paten ini merupakan perbaikan, penambahan, atau tambahan dari temuan yang asli. Bila dilihat dari segi Paten pokoknya, kedua jenis Paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula Paten Pelengkap (*Patent of Accessory*). Di Indonesia tidak dikenal Paten Pelengkap.
 4. Paten Impor (*Patent of Importation*), Paten Konfirmasi atau Paten Revalidasi (*Patent of Revalidation*). Paten ini bersifat khusus karena telah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan Paten lagi hanya mengkonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan Paten lagi (*revalidasi*).¹³

C. Syarat Dan Tata Cara Mendaftarkan paten Di Indonesia

¹⁴Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem

¹²<http://hikmahmizan.blogspot.com/2013/04/hak-paten.html>.Op.cit

¹³Ibid

¹⁴<http://Pengacaramuslim.com/pengertian-paten-2>.Op.cit

First to File. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan atau mengungkapkan penemuan tersebut. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Inventor sebelum mengajukan permohonan Paten.

- a. Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (*state of the art*) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu.
- b. Melakukan Analisis. tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan dengan Invensiter dahulu.
- c. Mengambil Keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan Patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan Paten.

Paten dimohon dengan mengisi permohonan Paten bertulis di kantor yang berkait. Pemohonan berisi penjelasan bagaimana cara untuk membuat dan memakai penemuan dan, di bawah beberapa perundangan, jika tidak jelas, kegunaan penemuan. Permohonan paten juga mungkin harus terdiri dari "klaim". Klaim menegaskan penemuan dan perwujudan untuk yang pelamar ingin hak-hak jelas.¹⁵

Untuk paten diberi, itu akan menerima efek hukum, permohonan jelas harus memenuhi syarat hukum berhubungan ke patentability. Apabila paten penggunaan sudah berasah, kebanyakan kantor paten memeriksa permohonan untuk memenuhi dengan undang-undang Patentability yang

relevan. Jika permohonan tidak memenuhi syarat, penolakan biasanya dikembalikan kepada pelamar atau agen pematian mereka, yang bisa menanggapi keberatan untuk mencoba mengatasi mereka dan mendapatkan dana bantuan paten. Syarat hasil temuan yang akan dipatenkan di Indonesia adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten 'biasa' adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses / produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

¹⁶Pendaftaran hak paten di Indonesia diajukan dengan membayar biaya kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran hak paten diajukan oleh pendaftar hak paten bukan inventor. Pendaftaran hak paten tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi tersebut. Pendaftaran hak paten yang bukan inventor adalah pihak lain yang menerima pengalihan invensi dari inventor. Bukti yang cukup dapat berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya, atau invensi telah dialihkan dari inventor kepada perusahaan tempatnya bekerja. Inventor dapat meneliti surat permohonan pendaftaran hak paten yang diajukan oleh

¹⁵Ibid

¹⁶Iswa Harian, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Penerbit pustak yustisia. Jakarta. Op.cit

yang mendaftarkan hak paten bukan inventor, dan atas biayanya sendiri inventor dapat meminta salinan dokumen pendaftaran hak paten tersebut. Ketentuan ini berguna untuk melindungi inventor dari kemungkinan yang dapat merugikannya.¹⁷ Prosedur cara pendaftaran hak paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dan pendaftaran paten tersebut harus memuat:

1. Tanggal, bulan dan tahun pendaftaran hak paten;
2. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mendaftarkan paten;
3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
4. Nama dan alamat lengkap kuasa dari orang yang mendaftarkan hak paten apabila pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasanya;
5. Surat kuasa khusus, dalam hal pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasa;
6. Pernyataan yang mendaftarkan hak paten untuk dapat diberi hak paten;
7. Judul invensi;
8. Klaim yang terkandung dalam invensi;
9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
10. Gambar (gambar teknik) yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi
11. Abstrak invensi atau ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.¹⁸

Pendaftaran hak paten di Indonesia diajukan oleh pendaftar hak paten atau kuasa dari yang pendaftar hak paten (konsultan Hak Kekayaan Intelektual). Konsultan hak kekayaan intelektual wajib menjaga rahasia invensi dan seluruh dokumen pendaftar hak paten sampai dengan tanggal diumumkannya pendaftaran hak paten. Pendaftaran hak paten yang diajukan oleh inventor atau pendaftar hak paten yang tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasa dari yang mendaftarkan hak paten di Indonesia. Inventor atau pendaftar hak paten harus

menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia.

Pendaftaran hak paten di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur konvensi Paris harus diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan pendaftaran hak paten yang pertama kali di negara anggota Konvensi Paris atau di negara *WTO* (*world trade organization*). Pendaftaran hak paten dengan hak prioritas wajib dilengkapi "dokumen prioritas" yang disahkan oleh pejabat kantor hak paten di negara tersebut paling lama 16 bulan sejak tanggal prioritas. Dokumen prioritas adalah dokumen pendaftaran hak paten yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota Konvensi Paris dan/atau anggota *WTO* (*world trade organization*) juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Bila pendaftaran hak paten diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, maka pihak yang bersangkutan adalah pejabat *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yaitu perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang bertugas mengadministrasikan perjanjian internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Indonesia meratifikasi *patent cooperation treaty (PCT)* melalui kepres 16/1997. Jika syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka pendaftaran hak paten tidak dapat diajukan dengan hak prioritas.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 24 Undang-undang Hak Paten Nomor.14/2001 berlaku "mutatis mutandis" terhadap permohonan pendaftaran hak paten yang menggunakan hak prioritas. Ditjen Hak kekayaan intelektual dapat meminta agar permohonan pendaftaran hak paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas di lengkapi :

1. Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil-hasil pemeriksaan, keputusan pemberian hak paten, penolakan hak paten, atau pembatalan hak paten untuk invensi yang sama di luar negeri yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak;
2. Pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan

¹⁷Ibid
¹⁸Ibid

¹⁹Ibid

pendaftaran hak paten yang pertama kali di luar negeri. Yang dimaksud dokumen hak paten adalah dokumen permohonan pendaftaran hak paten yang sudah diberi hak paten dan telah diumumkan; dokumen tersebut diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat penilaian terhadap sifat kebaruan dan langkah inventif dari invensi;

3. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan pendaftaran hak paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan pendaftaran hak paten tersebut ditolak;
4. Salinan sah keputusan pembatalan pendaftaran hak paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana hak paten tersebut pernah dibatalkan;
5. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimohonkan pendaftaran hak paten memang merupakan invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Penyampaian salinan dokumen-dokumen tersebut di atas dapat disertai tambahan penjelasan berupa keterangan mengenai adanya amandemen yang dilakukan oleh pemohon pendaftaran hak paten terhadap dokumen permohonan pendaftaran hak paten.

➤ Persyaratan Pengajuan Permohonan Paten.

²⁰ Informasi dan persyaratan yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan paten:

1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan HKI(hak kekayaan intelektual) terdaftar selaku kuasa;
2. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
3. Pernyataan permohonan untuk diberi paten

4. deskripsi atau uraian penemuan,
5. klaim-klaim,
6. abstrak
7. gambar, apabila ada
8. judul penemuan
9. Fotokopi KTP(kartu penduduk) Pemohon, jika pemohon adalah badan hukum (Perseroan Terbatas/PT):
 - a) Akta (dilegalisir Notaris),
 - b) Fotokopi NPWP(Nomor pokok wajib pajak) Badan Hukum (dilegalisir Notaris), dan
 - c) Fotokopi KTP Direktur yang berwenang.

➤ Proses Pemberian Paten

Pengumuman dan Keberatan. Pengumuman dilakukan dalam hal Paten Biasa, pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak Tanggal Penerimaan, sementara dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 bulan sejak Tanggal Penerimaan. Pengumuman dapat dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya tambahan. Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten atau 3 bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.²¹

Pengumuman dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. .nama dan kewarganegaraan Inventor;
- b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. judul Invensi;
- d. Tanggal Penerimaan; dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan;
- e. abstrak;

²⁰permohonan paten-globomark ip (<http://www.globomark.com/permohonan-paten.html>). Op.cit

²¹Ibid

- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, jika ada;
- h. nomor pengumuman dan
- i. nomor permohonan²²

Masyarakat dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas Permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, Direktorat Jenderal segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon. Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan tersebut sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif .

➤ **Pemeriksaan Substantif**

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya, selambatnya 36 bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu yang ditentukan atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali kepada Pemohon atau Kuasanya.

Apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan itu dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman. Namun, apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Untuk keperluan pemeriksaan substantif,²³ Direktorat Jenderal dapat

meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain. Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara lain tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional. Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Pemberitahuan secara jelas dan rinci mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya.

Apabila setelah pemberitahuan Pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan, Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.

➤ **Persetujuan atau Penolakan Permohonan**

Selambatnya 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten. Untuk paten sederhana, kewajiban Ditjen

²²Ibid

²³Ibid

tersebut harus dilaksanakan paling lama 24 bulan sejak Tanggal Penerimaan.

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan ketentuan lain dalam Undang-undang Paten, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon atau Kuasanya. Untuk Paten Sederhana, Sertifikat Paten diberikan bagi Invensi yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang Paten. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara. Direktorat Jenderal dapat memberikan salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya, kecuali Paten yang tidak diumumkan.

E. Pengaturan Hak Yang Ada Di Indonesia

²⁴Pengaturan-pengaturan dalam kekayaan dan hasil dari pemikiran masyarakat atau warga negara bahkan budaya yang terlahir sejak zaman dulu hingga sekarang harus selalu dilestarikan dan dilindungi agar tetap terjaga dan selalu ada sampai generasi-generasi penerus bangsa kita jangan sampai kekayaan kita dan budaya yang telah ada dari turun temurun diambil oleh bangsa lain apalagi negara-negara tetangga kita sendiri. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di zaman globalisasi ini, menuntut kita sebagai warga negara Indonesia ikut dalam mengembangkan terobosan teknologi yang belum ada sebelumnya,

yang pasti teknologi yang lebih canggih, efisien dan ramah lingkungan pastinya.

Hasil-hasil pemikiran bangsa kita harus dapat diakui kelegalannya oleh pihak internasional yaitu dengan cara perlindungan Hak Paten, perlindungan ini sangat penting demi pengakuan bangsa kita dimata bangsa-bangsa lain, demi membuktikan kepadanya bahwa bangsa kita juga bisa mengikuti perkembangan teknologi, bukan hanya mengikuti tapi menciptakan teknologi yang modern yang belum ada sebelumnya.

Pengaturan Hak Paten diatur oleh undang-undang pemerintahan Indonesia yang mendaftarkan hasil-hasil pemikiran bangsanya kepada lembaga Hak Paten internasional dengan cara perancangan undang-undang dan pembuatan prosedur tata cara pendaftarannya dan kategori-kategori perkembangannya.²⁵

Undang-undang Indonesia hanya dikenal dua jenis saja, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten menurut Pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya pada bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian tersebut kiranya diberikan kepada jenis paten biasa, sedangkan pengertian paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Pengertian paten sederhana tersebut didasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomer 14 tahun 2001 tentang Paten yang menyebutkan bahwa setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

²⁴blog wordpress com
(<https://iketutsuastika.wordpress.com/2012/05/03peraturan-hak-paten-pada-dunia-industri-di-Indonesia>)

²⁵Saidin H, OK, SH, M.Hum, Aspek hukum HAKI edisi revisi 6, PT raja grafinda persada, Jakarta, 2007

Undang-undang Paten Nomer 14 tahun 2001 memberikan perbedaan yang cukup tajam dalam hal pemberian jangka waktu perlindungannya. Djumhana dan Djubaidillah menyebutkan bahwa pada umumnya negara-negara maju memberikan batasan perlindungan Paten selama 15 sampai 20 tahun. Di Amerika Serikat dan Kanada perlindungan paten diberikan selama 17 tahun, sedangkan di Italia dan Jepang selama 15 tahun.

Pasal 8 undang-undang Paten Nomor 14 tahun 2001 menyebutkan bahwa paten biasa diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungannya adalah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang, sehingga setelah masa tersebut berakhir paten akan menjadi public domain (milik umum) sehingga suatu invensi akan benar-benar terbuka untuk umum.

➤ **Hak Dan Kewajiban Pemegang Paten**

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang di milikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuan:

1. Dalam hal produk (paten sederhana): membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten,
2. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

➤ Kewajiban hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatannya lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan.

❖ **Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia**

A. Pengertian Perlindungan Paten

Aturan hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan paten. dan pengesahannya dilakukan oleh (DPR-Ri) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki makna simbolik yang penting karena pemerintah bersama rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di parlemen setelah melewati perbedaan panjang selama bertahun-tahun akhirnya sepakat bahwa semua memerlukan sistem perlindungan paten nasional yang diatur dalam suatu Undang-Undang.²⁶

Salah satu perubahan terpenting adalah masa perlindungan, yang semula dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1989 adalah selama 14 tahun (dengan kemungkinan diperpanjang selama maksimal 2 tahun) untuk paten biasa dan 5 tahun untuk paten sederhana, menjadi 20 tahun tanpa perpanjangan untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana.

Dalam Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001, istilah Penemuan dan Penemuan yang dipakai dalam Undang-Undang 1989 dan 1997 diganti menjadi Invensi dan Inventor. Perubahan lainnya antara lain adalah pindahnya kewenangan mengadili gugatan paten dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, serta penyempurnaan terkait batasan apa-apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai invensi.²⁷

Kebutuhan akan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi serta perangkat perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut, yang menjadi salah satu konsideran Undang-Undang tahun 1989, pun juga masih tetap menjadi konsideran Undang-Undang tahun 1997, dan tetap digaungkan dalam Undang-Undang 2001 dalam Penjelasan, yaitu mengenai dibutuhkannya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi

²⁶kontak-contact: com maid, jl, wortel monginsidi 63B, Jakarta Selatan, jakarta 121180(<http://www.hki.co.id/artikel>)

²⁷Ibid

dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual.

Jumlah permohonan baik yang diajukan, maupun yang diberi paten oleh, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi jumlah permohonan paten yang sudah melampaui lebih dari 7000 permohonan per tahun masih sangat didominasi oleh para pemohon asing, sementara pemohon-pemohon lokal baik industri, lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun individu sepersepuluhnya saja masih belum bisa dicapai.

Perkembangan teknologi tampaknya juga masih belum sungguh-sungguh memanfaatkan sistem informasi paten baik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), apalagi oleh otoritas paten di luar negeri; selain memang belum terinventarisasi dan terkoordinasi dengan baik antara lembaga satu dengan lainnya pengembangan dengan pemetaan teknologi melalui penelusuran sistem informasi paten merupakan langkah lanjutan yang baik dalam rangka menjawab kebutuhan akan iklim pengembangan teknologi yang lebih baik, tentunya setelah sistem perlindungan paten itu sendiri kita miliki dan terus sempurnakan. sistem perlindungan paten nasional kita sudah diperankan secara lebih optimal, sehingga mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan lebih baik lagi.

B. Upaya Hukum terhadap Perlindungan Paten

Paten merupakan sistem (HAKI) hak kekayaan intelektual yang menetapkan invensi teknologi sebagai obyek proteksi. Segala ragam invensi yang dapat di tetapkan dibidang industri pada dasarnya dapat di mintakan paten, namun Indonesia ada pembatasannya yaitu tidak melanggar moral, kesusilaan serta bertentangan dengan ketertiban umum.²⁸

Ada tiga kriteria yang bisa di patenkan:

1. Invensi itu harus baru (di nilai dari segi *recold* publikasinya, artinya invensi itu perlu di publikasikan sebelumnya atau tidak)
2. Mengandung langkah invensif (invensi itu merupakan solusi tidak dapat di prediksi sebelumnya)
3. Dapat di terapkan di bidang industri (invensi itu dapat di gunakan dalam kegiatan industri untuk dapat menghasilkan barang)

Paten sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 2001. Diberikan jangka waktu perlindungan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat di perpanjang, sedangkan paten sederhana sesuai dengan pasal 9 undang-undang nomor 14 tahun 2001 diberi jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat di perpanjang.²⁹

- Suatu paten dapat berakhir sebelum jangkah waktunya apabila :
 1. Selama berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi batas akhir kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.
 2. Tidak di penuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke delapan belas dan tahun-tahun berikutnya, maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang ke delapan belas tersebut.
- Dan dasar hukum yang diatur batal demi hukum :
 - Pasal 88
Paten dinyatakan batal demi hukum apabila paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dengan jangka

28

<http://dyahayulestarri.dlogspot.com/2013/05/kajian-implementation-prinsip-prinsip-paten.Op.cit>

²⁹perpustakaan nasional republik indonesia(<http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=342>).Op.cit

waktu yang di tentukan untuk undang-undang ini.

- Pasal 89
 - 1) Paten yang batal demi hukum akan diberitahukan secara tertulis oleh berekturat jenderal kepada pemegang paten serta menerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
 - 2) Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 di catat dan diumumkan.³⁰

Perlindungan bagi paten sederhana yang juga di ubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat di ajukan setelah paten sederhana diberikan. Sifat dari paten sederhana dalam undang-undang paten lama tedak begitu jelas. Dalam undang-undang ini di tegaskan kebaruan bersifat universal. Disamping tidak jelas, ketentuan dalam undang-undang paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi penipuan invensi dari luar negeri untuk dimintakan paten sederhana. Jangka waktu penerimaan substantif atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dari 36 bulan di ubah menjadi 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Paten

Undang-undang paten telah merumuskan yang sebagai tidak pidana paten. Bentuk pelanggaran paten antara lain berupa membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau di sewakan, di serahkan produk atau proses yang diberi paten dengan cara apapun tanpa seizin dari dari inventor atau

pemegang hak paten yang sah karena bertetangga dengan apa yang di atur dalam undang-undang.

Undang-undang paten nomor 14 tahun 2001 menentukan bentuk pelanggaran yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu mulai dari pasal 130, pasal 131 dan pasal 132 yang berbunyi;

- Pasal 130,
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda palang banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 131,
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 132,
Barang siapa dengan sengaja dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), pasal 40, dan pasal 41 dipidana dalam pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pasal 131 mengatur mengenai bentuk pelanggaran paten dalam hal paten biasa, pasal 131 mengatur mengenai bentuk pelanggaran pada paten sederhana, dan pada pasal 132 mengatur mengenai bentuk pelanggaran berupa tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh konsultan hak kekayaan intelektual dan pegawai direktorat jenderal mengamati ketiga pasal ini maka bentuk pelanggaran paten dapat kualifikasikan dalam tiga hal yaitu:³¹

1. Sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten

³⁰Ibid

³¹TB. Irham , hukum pembuktian. Penerbit Ayyccs Grup Jakarta. 2005. Hal 120

2. Sengaja dan tanpa hak melanggar pemegang paten sederhana dan
 3. Sengaja tidak memenuhi kewajiban
- Walaupun dalam kenyataannya sudah jelas-jelas terdapat perbuatan pelanggaran paten telah merugikan pemegang hak paten, terkadang masih sulit untuk mempertahankan hak-hak dari pemegang hak tersebut, karena pemerintah kurang memperdulikan penegakan hukum dari pelanggaran di bidang paten tersebut.

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukum pokok. lebih dari satu hukum pokok tidak di perkenankan. Akan tetapi, dalam beberapa undang-undang di luar kitap undang-undang pidana (KUHP), sudah bnyak memuat banyak ketentuan atau menjatuhkan dua pokok pidana sekaligus seperti yang di nyatakan pasal 130 dan pasal 16 yaitu:

- Pasal 130, Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana di maksudkan dalam pasal (16) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda palang banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 16 ayat (1), Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a) Dalam hal paten produk; Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyerahkan, atau menyediakan untuk di jual atau di sewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b) Dalam hal paten proses; Menggunakan paten produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Mengamati pasal ini, maka unsur-unsur perbuatan yang dilanggar ini adalah:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja

- 3) Tanpa hak
 - 4) Melanggar hak pemegang paten
- Dalam undang-undang paten nomor 14 tahun 2001, mengenai jangka waktu pembayaran denda tidak ditentukan atau tidak dirumuskan secara jelas apakah pembayaran dilakukan secara sekaligus atau apakah pembayaran biasa dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu tertentu akan tetapi dalam perkara pidana, pada umumnya jangka waktu untuk pembayaran denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun.³²
- Tindak pidana dalam paten ini merupakan delik aduan (pasal 133 undang-undang nomor 14 tahun 2001). Dengan demikian, tidak ada perkara pidana paten, apa bilah tidak ada pengaduan pada, artinyapada saat seseorang membuat pengaduan pidana paten :

1. Harus ada undang-undang yang dilanggar
2. Harus ada sanksi pelapor dan memiliki hak yang sah menurut hukum untuk melakukan pengaduan
3. Harus ada bukti awal yang terlampir dapat pengaduan yang di sampaikan, yang sesuai dengan hak yang dimiliki bahwa yang dituduhkan telah melakukan perbuatan melanggar hak dari si pengadu
4. Harus ada tempat kejadian dimana telah dilakukan pelanggaran
5. Harus ada tersangka yang melakukan tindakan pelanggaran.

Hukuman pidana bersifat kumulatif dan alternative sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja, atau sekaligus menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda.

4. KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan yang ada di atas adalah:

1. Pengaturan Hak Paten Yang Terdaftar Di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, sebagai berikut:

³²Ibid

1). jangka waktu hak paten yang terdaftar 20 tahun dan paten sederhana 10 tahun. 2) syarat paten ada tiga; a).penemuan tersebut merupakan penemuan baru, b).penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial, c).penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, 3). tata cara permohonan hak paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, kementerian hukum dan hak asasi manusia.

2. Perlindungan hukum kepada hak paten yang terdaftar bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang, jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungannya adalah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang, sehingga setelah masa tersebut berakhir paten akan menjadi public domain (milik umum) sehingga suatu invensi akan benar-benar terbuka untuk umum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif, cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. 2005

Iswa Harian, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Penerbit pustak yustisia. Jakarta

Saidin H, OK, SH, M.Hum, Aspek hukum HAKI edisi revisi 6, PT raja grafinda persada, Jakarta, 2007

TB. Irham , hukum pembuktian. Penerbit Ayyccs Grup Jakarta. 2005. Hal 120

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang tata cara pelaksanaan paten

peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1991 tentang pendaftaran khusus konsultan paten

peraturan pemerintah nomor 31 1995 tentang komisi banding paten,

ARTIKEL

<http://rizqiar.blogspot.com/2013/06/hak-paten.html>

<http://pengacaramuslim.com/pengertian-paten-2>

permohonan paten-globomark ip
(<http://www.globomark.com/permohonan-patan.html>)

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-paten/>

pemahaman paten. pusat studi energi - Universitas Gadjah Madah (<http://pse.ugm.ac.id/?p=389>)

<http://www.slideshari.net/tiomangaka/bab-ii-tinjauan-tentang-hak-paten>

<http://hikmahmizan.blogspot.com/2013/04/hak-paten.html>.

blog wordpress com

(<https://iketustuastika.wordpress.com/2012/05/03peraturan-hak-paten-pada-dunia-industri-di-Indonesia>)

kontak-contact: com maid, jl, wortel monginsidi 63B, Jakarta Selatan, jakarta

121180(<http://www.hki.co.id/artikel>)

<http://dyahayulestarri.dlogspot.com/2013/05/kajian-Implementasi-prinsip-prinsip-paten>.

perpustakaan nasional republik

indonesia(<http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAd.aspx?id=342>).

PERUNDANG-UNDANGAN